

KEDUDUKAN HARTA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

Mika Hakkinen, Dery Muhammad Rehan, Ahmad Hafiz Nst

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: Mika.Hakkinen@g.mail.com, (Corresponding Author)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam pembagian waris menurut hukum Islam. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana status hukum harta yang diperoleh dari hasil kejahatan dalam perspektif hukum waris Islam, serta bagaimana implikasinya terhadap pembagian harta warisan kepada ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum Islam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, harta yang diperoleh secara tidak sah (*ḥarām*), termasuk hasil tindak pidana pencucian uang, tidak dapat diakui sebagai harta warisan yang sah untuk dibagikan kepada ahli waris. Harta tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak atau negara sebagai bentuk pengembalian hak (*istirdād al-ḥaqq*) dan pembersihan harta (*tathhīr al-māl*). Dengan demikian, pewarisan hanya dapat dilakukan terhadap harta yang diperoleh secara halal dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Kesimpulannya, harta hasil tindak pidana pencucian uang tidak memiliki kedudukan sebagai harta warisan dalam hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kehalalan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang tegas dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam untuk memastikan bahwa harta hasil kejahatan tidak diwariskan kepada ahli waris, melainkan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: pencucian uang, hukum waris Islam, harta haram, pembagian waris, keadilan hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan ekonomi modern menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam bentuk tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga merambah ke berbagai aspek hukum, termasuk hukum kewarisan. Dalam konteks ini, harta yang dihasilkan dari tindak pidana menjadi persoalan serius ketika masuk ke dalam sistem pembagian waris menurut hukum Islam.¹

Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya merupakan proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari kejahatan agar

¹ Sriyana, "Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital," *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 27.

tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.² Proses ini menyebabkan harta ilegal menjadi sulit diidentifikasi, sehingga berpotensi bercampur dengan harta yang diperoleh secara halal dalam satu kesatuan kekayaan.

Dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan harta tidak hanya ditentukan oleh penguasaan secara fisik, tetapi juga oleh keabsahan cara perolehannya. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak halal tidak diakui sebagai milik yang sah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara bebas, termasuk untuk diwariskan kepada ahli waris. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai kedudukan harta hasil tindak pidana pencucian uang.³

Konsep kewarisan dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *faraidh*, mengatur secara rinci pembagian harta peninggalan kepada ahli waris. Namun demikian, ketentuan tersebut pada dasarnya berasumsi bahwa harta yang diwariskan adalah harta yang sah. Ketika terdapat harta yang berasal dari tindak pidana, muncul persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam sistem *faraidh* klasik.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana pencucian uang meninggal dunia sebelum adanya proses hukum yang tuntas. Dalam kondisi ini, harta yang terindikasi sebagai hasil kejahatan berpotensi langsung masuk ke dalam proses pembagian waris tanpa adanya kejelasan status hukum yang memadai.

Di sisi lain, terdapat kepentingan hukum dari para ahli waris yang beritikad baik. Mereka umumnya tidak mengetahui asal-usul harta yang diwariskan dan hanya bertindak berdasarkan hak normatif sebagai penerima warisan. Kondisi ini menimbulkan dilema antara perlindungan terhadap ahli waris dan penegakan prinsip keadilan terhadap korban kejahatan.

Hukum Islam pada dasarnya telah memberikan prinsip bahwa sebelum harta dibagikan sebagai warisan, harus diselesaikan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban pewaris, termasuk pengembalian hak-hak pihak lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan dapat langsung diwariskan tanpa melalui proses verifikasi terlebih dahulu.⁴

Dalam konteks ini, harta hasil tindak pidana pencucian uang seharusnya diposisikan sebagai bagian dari kewajiban yang harus diselesaikan, bukan sebagai objek warisan. Namun dalam praktiknya, sering terjadi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memisahkan harta yang sah dan tidak sah, terutama ketika telah terjadi percampuran yang kompleks.

Selain itu, perkembangan hukum positif di Indonesia juga memberikan perspektif bahwa harta hasil kejahatan dapat dirampas oleh negara sebagai bentuk pemulihan

² Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, dan Aji Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2 (2025), hlm. 153.

³ Alya Fadillah Salma, Lita Hidayatun Najah Barokah, dan Muhammad Khoirudin Bagas, "Masyarakat dan Judi Online: Menemukan Keseimbangan Melalui Kegiatan Positif," *Jurnal Pengabdian Olahraga Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2025), hlm. 23.

⁴ Yogi Wahyu Budi Ariyanto dan Budi Hermawan Ibrahim, "Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 9 (2024), hlm. 306.

kerugian. Namun, hubungan antara ketentuan tersebut dengan hukum kewarisan Islam masih belum terintegrasi secara sistematis dalam praktik peradilan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma dan kebutuhan akan penafsiran hukum yang lebih kontekstual. Tanpa kejelasan, potensi konflik hukum dan ketidakadilan dalam pembagian warisan akan terus terjadi, terutama dalam kasus yang melibatkan harta hasil tindak pidana.⁵

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai kedudukan harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam pembagian waris menurut hukum Islam. Kajian ini tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara kritis kedudukan harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam pembagian waris menurut hukum Islam, serta merumuskan solusi yang mampu menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan hukum modern.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana implikasi hukum harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam pembagian waris menurut hukum Islam?
3. Bagaimana formulasi penyelesaian terhadap harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam pembagian waris menurut hukum Islam guna mewujudkan keadilan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku melalui bahan hukum tertulis, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Metode ini digunakan untuk menganalisis kedudukan harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam pembagian waris menurut hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah **pendekatan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan konseptual (conceptual approach)**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif terkait tindak pidana pencucian uang dan hukum kewarisan di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dalam hukum Islam seperti faraidh, harta halal dan haram, serta prinsip keadilan dalam kewarisan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan

⁵ Sarah Nurul Fatimah, Lia Shafira Arliuanty, dan Eni Utami, "Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 1.

perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan hukum waris. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung penjelasan istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara **kualitatif**, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil analisis disajikan secara **deskriptif analitis**, yaitu menggambarkan secara terperinci dan sistematis mengenai kedudukan harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam pembagian waris menurut hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Harta Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kepemilikan harta tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga harus memenuhi aspek kehalalan secara substansial. Harta yang diperoleh melalui cara yang bertentangan dengan syariat tidak diakui sebagai milik yang sah, sehingga tidak memiliki legitimasi untuk dimanfaatkan secara bebas, termasuk untuk diwariskan.⁶

Konsep kepemilikan dalam Islam menegaskan bahwa setiap harta harus diperoleh melalui sebab yang dibenarkan, seperti akad yang sah, warisan, hibah, atau usaha yang halal. Dalam konteks ini, harta hasil tindak pidana pencucian uang merupakan harta yang cacat secara hukum karena berasal dari aktivitas yang dilarang.⁷

Pencucian uang pada hakikatnya merupakan proses penyamaran terhadap harta hasil kejahatan agar tampak legal. Dalam perspektif fikih, tindakan ini tidak mengubah status keharaman harta tersebut, karena penilaian utama tetap didasarkan pada asal-usul perolehan harta, bukan pada bentuk akhirnya.

Para ulama fikih telah menjelaskan konsep harta haram meskipun dalam konteks yang berbeda dengan kejahatan modern. Mereka bersepakat bahwa harta haram tidak boleh dimanfaatkan dan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah atau disalurkan untuk kemaslahatan umum apabila pemiliknya tidak diketahui.

Dengan demikian, harta hasil tindak pidana pencucian uang tidak dapat dikategorikan sebagai milik penuh pelaku. Statusnya lebih tepat dipandang sebagai harta yang harus dipulihkan kepada pihak yang berhak atau dikelola oleh otoritas yang sah.

⁶ Sriyana, "Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital," *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 27.

⁷ Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, dan Aji Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis," *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2 (2025), hlm. 153.

Oleh karena itu, harta tersebut berada di luar kerangka kepemilikan sah dalam hukum Islam dan secara prinsipil tidak dapat dijadikan objek dalam pembagian waris.

2. Implikasi Hukum dalam Pembagian Waris

Implikasi utama dari status harta hasil tindak pidana pencucian uang adalah tidak dapat dimasukkannya harta tersebut ke dalam harta warisan (tirkah). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hanya harta yang sah yang dapat diwariskan kepada ahli waris.

Dalam praktiknya, permasalahan muncul ketika harta halal dan haram bercampur dalam satu kesatuan kekayaan. Kondisi ini menyulitkan proses identifikasi serta berpotensi menimbulkan sengketa dalam pembagian warisan.⁸

Hukum Islam mengatur bahwa sebelum pembagian warisan dilakukan, harus diselesaikan terlebih dahulu kewajiban pewaris, termasuk pengembalian hak orang lain. Dengan demikian, harta hasil pencucian uang harus diprioritaskan untuk dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.

Permasalahan juga timbul terkait ahli waris yang tidak mengetahui asal-usul harta tersebut. Dalam perspektif keadilan, ahli waris yang beritikad baik tidak dapat dipersamakan dengan pelaku kejahatan sehingga perlu diberikan perlindungan hukum yang proporsional.⁹

Namun demikian, perlindungan terhadap ahli waris tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan bagi korban kejahatan. Oleh karena itu, pembagian warisan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak ahli waris dan kewajiban pemulihan kerugian.

Dengan demikian, implikasi hukum ini bersifat kompleks karena mencakup aspek normatif, etis, dan praktis yang harus diselesaikan secara hati-hati.

3. Formulasi Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan formulasi hukum yang mampu mengakomodasi prinsip syariah sekaligus menjawab tantangan kejahatan modern. Formulasi ini berangkat dari prinsip bahwa harta haram tidak dapat diwariskan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah identifikasi asal-usul harta melalui mekanisme audit atau pembuktian. Hal ini penting untuk memisahkan antara harta yang sah dan tidak sah dalam kekayaan pewaris.

Harta yang terbukti berasal dari tindak pidana harus dikeluarkan dari objek warisan dan dikembalikan kepada pihak yang berhak atau diserahkan kepada negara sebagai bentuk pemulihan kerugian. Sementara itu, harta yang sah tetap dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh.¹⁰

⁸ Alya Fadillah Salma, Lita Hidayatun Najah Barokah, dan Muhammad Khoirudin Bagas, "Masyarakat dan Judi Online: Menemukan Keseimbangan Melalui Kegiatan Positif," *Jurnal Pengabdian Olahraga Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2025), hlm. 23.

⁹ Yogi Wahyu Budi Ariyanto dan Budi Hermawan Ibrahim, "Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 9 (2024), hlm. 306.

¹⁰ Sarah Nurul Fatimah, Lia Shafira Arliuanty, dan Eni Utami, "Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, Vol. 7 No. 1 (2025), hlm. 1.

Pendekatan ini juga harus memperhatikan perlindungan terhadap ahli waris yang beritikad baik agar tidak menanggung akibat yang tidak proporsional atas perbuatan pewaris. Dalam perspektif maqāsid al-sharī‘ah, hal ini sejalan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-māl) dan mencegah kerusakan.

Selain itu, diperlukan integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam praktik peradilan agar penyelesaian perkara yang melibatkan aspek pidana dan kewarisan dapat dilakukan secara komprehensif. Peran hakim menjadi penting dalam melakukan penafsiran hukum secara progresif untuk mencapai keadilan substantif.

Regulasi yang lebih spesifik juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam kasus serupa di masa mendatang, disertai peningkatan edukasi masyarakat mengenai legalitas harta sebagai upaya preventif.¹¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa harta hasil tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum Islam tidak memiliki kedudukan sebagai harta yang sah, sehingga tidak dapat dijadikan objek warisan. Harta tersebut wajib dikeluarkan dari harta peninggalan dan diprioritaskan untuk pemulihan hak pihak yang dirugikan. Dalam situasi terdapat percampuran antara harta halal dan haram serta adanya ahli waris yang beritikad baik, penyelesaian harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

Diperlukan adanya penguatan regulasi dan pedoman yang lebih jelas terkait penanganan harta hasil tindak pidana dalam pembagian waris, khususnya yang bersinggungan dengan hukum Islam. Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan perlu menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memisahkan harta halal dan haram melalui mekanisme pembuktian yang akurat. Edukasi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kehalalan harta agar tidak menimbulkan sengketa waris di kemudian hari.

¹¹ Sartika Dewi dkk., “Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum,” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 3 No. 2 (2025), hlm. 1057.

Daftar Pustaka

- Sriyana, “Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital,” *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 7 No. 1 (2025).
- Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, dan Aji Mulyana, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis,” *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2 (2025).
- Alya Fadillah Salma, Lita Hidayatun Najah Barokah, dan Muhammad Khoirudin Bagas, “Masyarakat dan Judi Online: Menemukan Keseimbangan Melalui Kegiatan Positif,” *Jurnal Pengabdian Olahraga Indonesia*, Vol. 1 No. 1 (2025).
- Yogi Wahyu Budi Ariyanto dan Budi Hermawan Ibrahim, “Penegakan Hukum Kasus Judi Online di Indonesia,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 2 No. 9 (2024).
- Sarah Nurul Fatimah, Lia Shafira Arliuanty, dan Eni Utami, “Judi Online dan Dampaknya Terhadap Keberfungsian Sosial Keluarga,” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, Vol. 7 No. 1 (2025).
- Sartika Dewi dkk., “Implementasi Kebijakan Hukum dalam Pemberantasan Judi Online di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum,” *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 3 No. 2 (2025).